



PUTUSAN

Nomor 1803/Pdt.G/2015/PA.Mks.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan Tenaga Kontrak Bank, tempat tinggal di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar., selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Layang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar., selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan secara tertulis tertanggal 09 Oktober 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register Nomor: 1803/Pdt.G/2015/PA.Mks. tertanggal 09 Oktober 2015, yang pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2011 dan tercatat pada PPN KUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 226/31/II/2011 tanggal 01 Februari 2011,

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 4 tahun 10 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri serta telah dikaruniai 1 orang anak dari hasil hubungan diluar nikah yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat, yang bernama ANAK, lahir tanggal 20 April 2011
4. Bahwa sejak Februari 2011 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain karena tergugat tidak mampu menjaga hubungan baik orang tua dan keluarga Penggugat.
6. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak April 2011 sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedang tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya datang menghadap, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut oleh juru sita pengganti Pengadilan Agama Makassar sebagaimana relaas

Hal 3 dari 13 Hal. Put. No.1803/Pdt.G/2015/PA Mks



panggilan yang dibacakan dalam persidangan, yaitu masing-masing tertanggal 20 Oktober 2015, dan tanggal 27 Oktober 2015.

Bahwa dengan tidak hadirnya tergugat dipersidangan, maka upaya perdamaian secara mediasi tidak dapat dilaksanakan dan selanjutnya telah diupayakan oleh majelis hakim dengan menasehati penggugat agar dapat kembali rukun dengan tergugat, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil dan penggugat tetap bertekad mau bercerai dengan tergugat, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan penggugat tertanggal 09 Oktober 2015 yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa penggugat dalam mempertahankan dalil-dalil gugatannya tersebut telah mengajukan alat bukti surat berupa :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 226/31/II/2011 tertanggal 01 Februari 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dan bukti tersebut setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya oleh ketua majelis dan ternyata cocok serta dinazegelin selanjutnya diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut :

Saksi pertama:

SAKSI, umur 55 tahun, di bawah sumpah telah memberikan keterangan di muka sidang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat sebagai suami isteri sah karena saksi ada hubungan keluarga yaitu ayah kandung penggugat.
- Bahwa setelah perkawinan penggugat dan tergugat, telah hidup bersama dan rukun sebagai selayaknya suami isteri selama kurang lebih 1 bulan.



- Bahwa selama perkawinannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang kini dipelihara oleh penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Februari 2011 antara penggugat dan tergugat telah tidak harmonis karena selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang diakhiri dengan pisah tempat tinggal.
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran tersebut karena tergugat tidak mampu menjaga hubungan baik dengan keluarga penggugat, juga suka marah-marah dan emosi.
- Bahwa akibat dari pertengkaran penggugat dan tergugat tersebut sehingga tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Februari 2011.
- Bahwa kini penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 4 tahun terakhir ini, tergugat yang pergi meninggalkan penggugat.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, maka kedua pihak tidak pernah lagi kembali hidup bersama sebagai suami isteri.
- Bahwa selama itu pula tergugat telah melalaikan kewajibannya yaitu tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat bersama dengan 1 (satu) orang anaknya.
 - Bahwa saksi melihat kedua pihak tidak dapat lagi diupayakan perdamaian karena tergugat tidak pernah lagi kembali menemui penggugat dan telah diupayakan dengan menasehati penggugat, akan tetapi tidak dapat lagi bertahan hidup bersama dengan tergugat.

Saksi kedua :

SAKSI, umur 26 tahun, dibawah sumpah dalam keterangannya dimuka sidang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 5 dari 13 Hal. Put. No.1803/Pdt.G/2015/PA Mks



- Bahwa saksi kenal kedua pihak berperkara karena saksi adalah adik kandung penggugat.
- Bahwa setelah perkawinan penggugat dan tergugat, telah hidup bersama dan rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang kini dipelihara oleh penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Februari 2011, penggugat dan tergugat dalam rumah tangganya telah tidak harmonis karena selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang diakhiri dengan pisah tempat tinggal.
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran tersebut karena tergugat suka mara-marah.
- Bahwa akibat perlakuan tergugat tersebut sehingga tergugat pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersamanya sejak bulan Februari 2011.
- Bahwa kini penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2011 atau sampai sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 4 tahun secara berturut-turut.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, maka kedua pihak tidak pernah lagi kembali hidup bersama sebagai suami isteri.
- Bahwa saksi melihat kedua pihak tidak dapat lagi diupayakan perdamaian karena tergugat tidak pernah lagi kembali menemui penggugat dan telah diupayakan dengan menasehati penggugat, akan tetapi tidak dapat lagi bertahan hidup bersama dengan tergugat.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, penggugat membenarkan dan tidak keberatan dan menyatakan pula tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti, selanjutnya dalam kesimpulannya menyatakan bahwa ia tetap mau bercerai dengan tergugat, serta mohon putusan.



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menghendaki perceraian dengan tergugat dengan dalil-dalil yaitu sejak bulan Februari 2011 keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat telah tidak harmonis karena telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang penyebabnya karena tergugat tidak dapat menjaga hubungan baik dengan keluarga penggugat, dan sebagai akibat dari pertengkaran tersebut, maka terjadilah pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat yaitu sejak bulan Februari 2011 hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 4 tahun dan selama itu tergugat telah melalaikan kewajibannya dengan tidak memberikan nafkah kepada penggugat.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian secara mediasi ternyata tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, selanjutnya majelis hakim telah mengupayakan secara maksimal dengan menasehati penggugat, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil.

Menimbang, bahwa majelis hakim sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, maka perlu dipertimbangkan hubungan hukum antara penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yaitu berupa foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 226/31/II/2011 tertanggal 01 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal 7 dari 13 Hal. Put. No.1803/Pdt.G/2015/PA Mks



Tamalate, Kota Makassar, bukti tersebut termasuk akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka hal tersebut harus dinyatakan terbukti antara penggugat dan tergugat dalam hubungan hukum sebagai suami isteri sah yang merupakan dasar mengajukan perkara gugatan cerai di Pengadilan Agama Makassar.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tergugat menghadap dipersidangan, maka berdasarkan berita acara pemanggilan (relaas panggilan) yang telah disampaikan dan dilaksanakan oleh juru sita pengganti Pengadilan Agama Makassar, tertanggal 20 Oktober 2015 dan tanggal 27 Oktober 2015 yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka pemanggilan terhadap tergugat dipandang telah dilakukan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap, tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya/kuasanya, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat sebagaimana tersebut, maka dapat dipahami bahwa pokok persoalan dalam perkara ini adalah apakah benar dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang menyebabkan antara penggugat dan tergugat tidak dapat lagi dirukunkan dalam artian rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian penggugat mengacu pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun



1975, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka dalam perkara ini majelis hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi penggugat.

Menimbang, bahwa ternyata penggugat telah mempertahankan dalil-dalil gugatannya dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi keluarga dekat yaitu masing-masing 1. **SAKSI** dan 2. **SAKSI**, keduanya adalah keluarga dekat, yaitu masing-masing sebagai ayah dan saudara kandung (adik) penggugat, dan berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sehingga kesaksiannya dapat diterima.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah mengenai apa yang dilihat, didengar dan diketahui serta dirasakan sendiri mengenai persoalan rumah tangga penggugat dan tergugat sehingga secara materil kesaksian para saksi dapat diterima sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang menyatakan bahwa:

1. Sejak bulan Februari 2011 dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah tidak harmonis dan telah diwarnai dengan pertengkaran antara kedua pihak sehingga tidak ada lagi kecocokan antara keduanya, dan diakhiri dengan terjadinya pisah tempat tinggal.
2. Antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2011 atau sampai sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 4 tahun berturut-turut kedua pihak tidak pernah lagi kembali hidup bersama.

Hal 9 dari 13 Hal. Put. No.1803/Pdt.G/2015/PA Mks



adalah memberi petunjuk bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut, maka telah ditemukan fakta-fakta bahwa ternyata sejak tanggal bulan Februari 2011 sampai dengan sekarang dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah tidak harmonis antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga dengan demikian telah terbukti pokok masalah yang pertama yaitu kedua pihak telah terjadi perselisihan terus menerus sehingga keduanya tidak dapat lagi dirukunkan.

Menimbang, bahwa hal penggugat dan tergugat tidak ada harapan lagi akan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya, hal mana dapat dipahami dari keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2011 atau hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 4 tahun berturut-turut kedua pihak tidak pernah lagi kembali hidup bersama, dengan demikian telah terbukti pokok masalah yang kedua yaitu kedua pihak tidak dapat lagi dirukunkan.

Menimbang, bahwa, para saksi sudah tidak sanggup lagi berusaha untuk mendamaikan kedua pihak karena selain tergugat yang telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama juga tergugat sudah tidak menghadiri persidangan sehingga kedua pihak sudah tidak dapat lagi diajak berdamai untuk mempertahankan rumah tangganya.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak lagi memperdulikan kehadirannya dipersidangan, sehingga dengan demikian majelis hakim berpendapat antara penggugat dan tergugat dianggap telah terjadi perselisihan terus menerus yang sudah tidak dapat lagi dirukunkan,



sehingga dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat dapat dikategorikan telah pecah (broken marriage).

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat yang telah digambarkan di muka, telah menunjukkan keadaan rumah tangganya telah rapuh dan telah kehilangan sendi-sendi perkawinan, yaitu ikatan batin dalam hubungan suami isteri memegang peranan penting dalam mewujudkan suatu rumah tangga sakinah, mawaddah, warrahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya yaitu Penggugat dan Tergugat akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

رء المفساد مقدم على جلب المصالح د

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kriteria sebagai alasan perceraian yang terjadi antara penggugat dan tergugat, maka majelis hakim berkesimpulan perkawinan penggugat dan tergugat sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan, sehingga tujuan perkawinan tidak dapat terwujud oleh karenanya perceraian lebih bermanfaat dari pada bertahan dalam kapasitas rumah tangga seperti tersebut yang dapat menimbulkan kumulasi stress bagi penggugat dan tergugat sehingga demi kemaslahatan kedua pihak, maka perceraian dalam hal ini adalah solusi paling baik dan tepat.

Hal 11 dari 13 Hal. Put. No.1803/Pdt.G/2015/PA Mks



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi oleh karena itu gugatan penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sedang gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 R.Bg, maka perkara ini diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, maka berdasarkan Pasal tersebut pengadilan memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, dan Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, dan Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Selasa, tanggal 03 Nopember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1437 Hijeriyah, oleh kami **Dra. Hj. Nurjaya, M.H.** sebagai ketua majelis, **Drs. Kamaruddin** dan **H. Abdul Hanan, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri para hakim anggota dan didampingi oleh **Dra. Hj. Patmawati, M.H.** sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh **penggugat** tanpa dihadiri **tergugat**.

Hakim – Hakim anggota

Ketua majelis,

ttd

ttd

Drs. Kamaruddin

Dra. Hj. Nurjaya, M.H.

ttd

Hal 13 dari 13 Hal. Put. No.1803/Pdt.G/2015/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Abdul Hanan, S.H., M.H.

Panitera pengganti,

ttd

Dra. Hj. Patmawati, M.H

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	...	Rp. 240.000,00
4. Biaya redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Salinan putusan,

Panitera,

Drs. H. Jamaluddin